



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **LINUS RARA LUNGGI alias LINUS**;
2. Tempat lahir : Rakawatu-Sumba Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 24 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.003, Rw.002, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan 28 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Wgp tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Wgp tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LINUS RARA LUNGGI alias LINUS** bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LINUS RARA LUNGGI alias LINUS** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa bersumpah untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari dan oleh karena itu Terdakwa memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **LINUS RARA LUNGGI** als. **LINUS** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Rakawatu, Rt.003, Rw.002, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban YOHANA BILLY als. HANA**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekitar pukul 14.00 Wita saksi korban pergi ke rumah Bapak manta Kepala Desa Rakawatu untuk membantu kerja karena akan ada acara lamaran,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban pulang kerumahnya dan setibanya di rumah saksi korban langsung masuk dapur untuk memasak, saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "*kalau kau pi kerja di orang punya rumah pulangnya malam, kayak kau punya hamba yang tukang masak di rumah*" dijawab oleh saksi korban "*umbu namanya kalau pi bantu orang pekerjaan belum selesai tidak mungkin saya pulang*", mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa menjadi emosi dan berkata "*ngindu manu (yang artinya makian kemaluan perempuan)*", dan saksi korban membalas makian tersebut dengan berkata "*kana lahamunyumu (kemaluan laki-laki)*" sehingga terdakwa semakin emosi dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa hingga akhirnya saat saksi korban hendak melayani orang yang hendak berbelanja kemudian datang terdakwa dari arah belakang mendekati saksi korban lalu memegang rambut saksi korban dengan tangan kirinya lalu terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah kepala bagian belakang saksi korban berulang-ulang kali hingga akhirnya datang pak Hanis meleraikan terdakwa, dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yohana Billy als. Hana mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : 262 / PKM – Lewa / Vet / VII / 2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Benjolan dan bengkak yang ditemukan sesuai dengan trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LINUS RARA LUNGGI als. LINUS pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Rakawatu, Rt.003, Rw.002, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **telah melakukan**



penganiyaan yakni menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban YOHANA BILLY als. HANA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekitar pukul 14.00 Wita saksi korban pergi kerumah Bapak manta Kepala Desa Rakawatu untuk membantu kerja karena akan ada acara lamaran, sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban pulang kerumahnya dan setibanya di rumah saksi korban langsung masuk dapur untuk memasak, saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "*kalah kau pi kerja di orang punya rumah pulangnya malam, kayak kau punya hamba yang tukang masak di rumah*" dijawab oleh saksi korban "*umbu namanya kalau pi bantu orang pekerjaan belum selesai tidak mungkin saya pulang*", mendengar jawaban saksi korban tersebut terdakwa menjadi emosi dan berkata "*ngindu manu (yang artinya makian kemaluan perempuan)*", dan saksi korban membalas makian tersebut dengan berkata "*kana lahamunyummu (kemaluan laki-laki)*" sehingga terdakwa semakin emosi dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa hingga akhirnya saat saksi korban hendak melayani orang yang hendak berbelanja kemudian datang terdakwa dari arah belakang mendekati saksi korban lalu memegang rambut saksi korban dengan tangan kirinya lalu terdakwa mengayunkan tangan kanannya kearah kepala bagian belakang saksi korban berulang-ulang kali hingga akhirnya datang pak Hanis melera terdakwa, dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yohana Billy als. Hana mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : 262 / PKM – Lewa / Vet / VII / 2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Benjolan dan bengkak yang ditemukan sesuai dengan trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YOHANA BILY alias HANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa adalah suami istri dan kami telah menikah secara adat, hanya saja belum menikah secara gereja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, sekira pukul 18.00 wita bertempat dirumah orang tua terdakwa didepan kios di Rakawatu Rt.003, Rw002, Desa Rakawatu, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi pergi kerumah bapak Kepala Desa Rakawatu, karena ada acara adat dan pulang kerumah sekitar jam 17.00 wita, kemudian saksi masuk kedalam rumah dapur dan mengiris sayur dan terdakwa saat itu mengatakan "kalua pi kerja di orang punya rumah pulangnya malam, kaya kau punya hamba yang tukang masak" dan saksi menjawab "umbu namanya kalua pi bantu orang punya pekerjaan belum selesaitidak ungkin saya pulang";
- Bahwa kemudian terdakwa memaki saksi dengan menggunakan Bahasa sumba dan saksi pun saat itu ikut membalas makian terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul saksi dengan cara tangan kirinya langsung memegang rambut saksi ditarik kedepan, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanan yang dikepal langsung mengarahkan kekepala bagian belakang leher saksi secara berulang-ulang dank arena kesakitan saksi berteriak menangis;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa pusing-pusing dan sempat dirawat inap dipuskesmas selama 2 (dua) malam;
- Bahwa terdakwa dan saksi tinggal satu rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memukul saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. **KEBA PALA NDIMA, SH alias Om Pala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban YOHANA BILY alias HANA;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, sekira pukul 18.00 wita bertempat dirumah orang tua terdakwa didepan kios di Rakawatu Rt.003, Rw002, Desa Rakawatu, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan tersebut, karena saksi korban dating kerumah saksi sambal menangis dan saksi bertanya kepada saksi korban ada apa, kemudian saksi korban menjawab jika ia dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa adalah suami istri yang telah menikah secara adat, namun belum menikah secara gereja;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal bersama dengan orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena melakukan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban YOHANA BILY alias HANA;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi korban dan tinggal satu rumah dan telah menikah secara adat, hanya saja belum menikah secara gereja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, sekira pukul 18.00 wita bertempat dirumah orang tua terdakwa didepan kios di Rakawatu Rt.003, Rw002, Desa Rakawatu, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi menanyakan pada saksi korban “ kenapa pulang terlalu sore” dan dijawab oleh saksi korban “karena pekerjaan belum selesai dan bapak mantan suruh saya buat kopi untuk orang yang sekap kayu”, kemudian terdakwa menjawab kembali “ kalua begini terus, kalua kau punya rumah sendiri siapa sudah yang masak, yang kasi makan babi, orang yang pulang lambat begitu, itu orang yang punya hamba dirumah yang tidak ingat punya rumah tangga” setelah itu saksi korban langsung memaki saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan telapak tangan kanan terdakwa untuk memukul saksi korban dan tangan kiri memegang rambut saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum nomor : 262/PKM-LEWA/VET/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi dokter pemeriksa pada Puskesmas Lewa, dengan kesimpulan: Benjolan dan bengkok yang ditemukan sesuai dengan trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban YOHANA BILY alias HANA mengalami pemukulan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa didepan kios di Rakawatu Rt.003, Rw002, Desa Rakawatu, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami pusing-pusing, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 262/PKM-LEWA/VET/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi dokter pemeriksa pada Puskesmas Lewa, dengan kesimpulan: Benjolan dan bengkok yang ditemukan sesuai dengan trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa **LINUS RARA LUNGGI alias LINUS** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan fisik";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU RI No 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, sekira pukul 18.00 wita bertempat dirumah orang tua terdakwa didepan kios di Rakawatu Rt.003, Rw002, Desa Rakawatu, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban YOHANA BILY alias HANA yang merupakan istri dari terdakwa yang telah menikah secara adat, namun belum melakukan pernikahan secara gereja;

Menimbang, bahwa saksi korban memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menyatakan pada awalnya saksi korban pergi kerumah bapak Kepala Desa Rakawatu, karena ada acara adat dan pulang kerumah sekitar jam 17.00 wita, kemudian saksi masuk kedalam rumah dapur dan mengiris sayur dan terdakwa saat itu mengatakan "kalua pi kerja di orang punya rumah pulangnya malam, kaya kau punya hamba yang tukang masak" dan saksi menjawab "umbu namanya kalua pi bantu orang punya pekerjaan belum selesaitidak ungkin saya pulang", kemudian terdakwa memaki saksi dengan menggunakan Bahasa sumba dan saksi pun saat itu ikut membalas makian terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul saksi dengan cara tangan kirinya langsung memegang rambut saksi ditarik kedepan, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanan yang dikepal langsung mengarahkan kekepala



bagian belakang leher saksi secara berulang-ulang dan karena kesakitan saksi berteriak menangis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut dibenarkan oleh terdakwa, hanya saja terdakwa menyatakan jika ia memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami pusing-pusing, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 262/PKM-LEWA/VET/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi dokter pemeriksa pada Puskesmas Lewa, dengan kesimpulan: Benjolan dan bengkak yang ditemukan sesuai dengan trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang tersebut diatas adalah :

- a. Suami isteri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan / atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa merupakan suami dari saksi YOHANA BILY alias HANA yang telah menikah secara adat, hanya saja belum melangsung pernikahan secara gereja dan mereka telah tinggal bersama sejak tahun 2014;



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dan Terdakwa bersesuaian dengan Pasal 2 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf a maka menurut Majelis unsur "Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidang
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 huruf a Jo. 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **LINUS RARA LUNGGI** alias **LINUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 6 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu HADIJAH HAMID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH

RICHARD EDWIN BASOEKI, SH. MH

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Wgp